



Analisis Peran Al-Salb dan Al-Ijab dalam Konteks Pemahaman Al-Uslub Al-Hakim pada Q.S Al-Baqarah Ayat 190

Annisa Ayunda¹, Nurfasilah², Harun Al-Rasyid²

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: annisaayunda@uinsu.ac.id

Abstract. *This article aims to describe the role of Al-Salb and Al-Ijab in understanding Uslub Al-Hakim in Quran Surah Al-Baqarah verse 190. Uslub Al-Hakim, characterized by shifting the conversation to more important matters, often utilizes the contrast between Al-Salb and Al-Ijab. This study specifically analyzes how the contrasting roles of Al-Salb and Al-Ijab within Uslub Al-Hakim create a broad and profound meaning implied in the verse. Through a case study of the relevant verse from Surah Al-Baqarah, the paper will explain how Uslub Al-Hakim shifts the discourse from one subject to another, and will also explain how the mechanisms of Al-Salb and Al-Ijab work to strengthen arguments and draw the reader's attention. The data for this research is sourced from the Quran and analyzed qualitatively. The findings of this study are expected to contribute new insights into the study of Quranic style and provide a deeper understanding of the language used in the sacred text.*

Keywords: *Uslub Al-Hakim, Al-Salb, Al-Ijab, Al-Qur'an*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Al-Salb dan Al-Ijab dalam konteks pemahaman Al-Uslub Al-Hakim pada Q.S Al-Baqarah ayat 190. Al-Uslub Al-Hakim, dengan karakteristik pengalihan pembicaraan ke hal yang lebih penting, seringkali memanfaatkan kontras antara al-salb dan al-ijab. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis bagaimana peran Al-Salb dan Al-Ijab yang kontras dalam Al-Uslub Al-Hakim sehingga menciptakan makna luas dan dalam yang tersirat dalam ayat tersebut. Melalui studi kasus pada ayat surah Al-Baqarah yang relevan, akan dijelaskan bagaimana Al-Uslub Al-Hakim mengalihkan pembicaraan dari satu hal-ke hal lain, dan juga dijelaskan bagaimana mekanisme kerja Al-Salb dan Al-Ijab dalam memperkuat argumentasi dan menarik perhatian pembaca. Sumber data penelitian ini diambil dari Al-Qur'an, kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian gaya bahasa Al-Qur'an dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam yang digunakan dalam teks suci tersebut.

Kata kunci: Uslub Al-Hakim, Al-Salb, Al-Ijab, Al-Qur'an

1. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat Islam di seluruh dunia (Amalia & Pujiasih, 2024). Al-Qur'an bukan hanya sekadar kitab suci, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan dan panduan hidup bagi umat Islam (L, 2018). Memahami Al-Qur'an dengan baik memerlukan kajian yang mendalam dan kontekstual, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 190 menjadi salah satu ayat yang sangat signifikan dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum perang dalam Islam. Ayat ini tidak hanya memberikan instruksi tentang tindakan fisik yang harus

diambil dalam situasi konflik, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam berperang (Habibi, 2019). Dengan kata-kata yang tegas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk "*perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas*" (Q.S. *Al-Baqarah*: 190). Pernyataan ini mengandung dua elemen kunci, yaitu *al-salb* (penolakan) dan *al-ijab* (pernyataan positif), yang berfungsi untuk memberikan pedoman etis dalam konteks peperangan.

Al-Salb, dalam konteks ayat ini, merujuk pada larangan untuk melampaui batas dalam tindakan perang. Ini mencakup berbagai aspek moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, seperti larangan membunuh non-kombatan, merusak harta benda yang tidak terlibat dalam konflik, serta melakukan kekerasan yang tidak perlu (Junaidy, 2018). Dengan menekankan pentingnya menjaga batasan-batasan ini, ayat ini menunjukkan bahwa meskipun perang diperbolehkan sebagai bentuk pembelaan diri, ada prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Islam tidak menganjurkan perang agresif atau serangan tanpa alasan yang sah.

Al-Ijab menekankan perintah untuk melawan orang-orang yang memerangi umat Islam. Ini bukan sekadar ajakan untuk bertindak, tetapi merupakan panggilan untuk menegakkan keadilan dan melindungi agama serta komunitas Muslim dari ancaman (Choiriyah, 2013). Dalam konteks sejarah ketika ayat ini diturunkan, umat Islam menghadapi tantangan besar dari pihak-pihak yang ingin menghalangi mereka dalam menjalankan keyakinan mereka. Oleh karena itu, perintah Allah untuk berperang adalah respons terhadap agresi dan penindasan, bukan tindakan agresif tanpa alasan.

Pemahaman *al-uslub al-hakim* dalam Q.S. *Al-Baqarah* ayat 190 tidak hanya penting untuk memahami teks secara literal, tetapi juga untuk menggali makna yang lebih dalam. *Uslub* ini mengajak pembaca untuk merenungkan konteks dan implikasi dari pernyataan yang dibuat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, dijelaskan bahwa *uslub al-hakim* memberikan kesan indah dan mendalam pada pembicaraan, yang sangat relevan dalam konteks ayat ini (Nugraha, 2020).

Analisis peran *al-salb* dan *al-ijab* dalam konteks *al-uslub al-hakim* Q.S *Al-Baqarah* ayat 190 merupakan kajian yang penting dalam memahami nuansa dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. *Al-uslub al-hakim*, yang berarti gaya bahasa yang bijaksana, memiliki peran signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan hukum dalam *Al-Qur'an* (Azzuriyah, 2019). Dalam konteks ini, *al-salb* dan *al-ijab* berfungsi sebagai alat untuk memperjelas dan memperkuat argumen yang disampaikan.

Melalui analisis mendalam tentang *al-salb* dan *al-ijab* serta pemahaman *al-uslub al-hakim* pada Q.S. Al-Baqarah ayat 190, dapat menggali makna yang lebih dalam dari ajaran Islam mengenai perang dan etika yang harus dijaga oleh umat Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan secara relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari di era modern ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian *Al-Uslub Al-Hakim Dan Al-Salb Wa Al-Ijab*

Pengertian *Al-Uslub Al-Hakim*

Dalam bahasa Arab, kata "*uslub*" berarti jalan, cara, sistem, atau metode. *Uslub* ialah makna yang disusun dalam susunan *lafadz* untuk memudahkan pendengar atau pembaca untuk mencapai tujuan. Sedangkan kata *hakim* diambil dari kata *hakama* yang bermakna bijaksana atau orang yang teliti. *Hakim* berarti memiliki kemampuan untuk mencegah tindakan yang merugikan karena ketelitian mereka dalam membuat keputusan (Aminullah, 2020).

Al-uslub al-hakim dalam Ilmu balaghah berarti memahami atau membicarakan masalah yang tidak dimaksudkan, dan melontarkan percakapan kepada *mukhathab* (orang kedua atau lawan bicara) dengan percakapan yang tidak diinginkan (Aminullah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa *mukhatab* harus menanyakan atau membicarakan masalah yang memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan dari *mukhatab* dengan apa yang tidak ia tanyakan. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang jawabannya disebutkan *mutakallim* (orang pertama) lebih penting untuk ditanyakan dan sesuai dengan kapasitas *mukhatab* yang sedang bertanya (Nugraha, 2020).

Ada beberapa definisi *Al-uslub al-hakim* menurut para ahli, antara lain:

1. Aminullah menjelaskan bahwa *uslub al-hakim* adalah cara untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada yang ditanyakan, sebagai isyarat bahwa ada hal lain yang lebih penting untuk dibahas (Aminullah, 2020),
2. Ibnu Hajjaj memberikan contoh konkret di mana ia membelokkan pembicaraan dari keluhan temannya menjadi pujian atas kebaikan yang diterimanya, menunjukkan keindahan dan kecerdasan dalam komunikasi (Hajjaj, 2018).
3. Titi Triowati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *al-uslub al-hakim* adalah cara pengungkapan yang bertujuan memperbaiki atau mengarahkan kesalahan lawan

bicara, baik dalam pertanyaan maupun pernyataan, tanpa langsung menegur (Nugraha, 2020).

4. Hazim Ali Kamaluddin mendefinisikan *uslub* sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa.

طريقة التعبير عن الكفر من خلال اللغة

5. Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin menyebutkan bahwa *uslub* adalah rangkaian kata-kata yang dirancang untuk lebih cepat mencapai maksud yang diinginkan serta menyentuh jiwa pendengar.

المعن الم صوع الفاظ مؤلفة على صورة تكون اقرب لنيل الغرض المقصود من الكلم وافعل
في نفوس سامعيه

Contoh *al-uslub al-hakim* dalam al-Qur'an:

- Q.S *Al-Baqarah*: 67

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُدْبِحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi.” Mereka bertanya, “Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?” Dia menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil.” (Aqil, 2022).

- Q.S *Al-Baqarah*:189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Aqil, 2022).

Dari beberapa definisi diatas, *Al-uslub al-hakim* merujuk pada gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan jawaban yang tidak langsung sesuai dengan pertanyaan, tetapi diarahkan kepada sesuatu yang lebih relevan atau bermanfaat. Hal ini bertujuan untuk mendidik atau menyadarkan pendengar secara tidak langsung

Pengertian *Al-Salb* Wa *Al-Ijab*

Al-Salb dapat diterjemahkan sebagai penolakan atau penguatan. Dalam konteks bahasa Arab, *al-salb* sering merujuk pada penegasan yang menyangkal suatu hal atau pernyataan (Halim et al., 2024). Dalam logika, *salb* digunakan untuk menandakan suatu penyangkalan terhadap sebuah klaim atau proposisi. Sedangkan *Al-Ijab* berarti penguatan atau penegasan terhadap suatu hal. Dalam bahasa Arab ini bisa merujuk pada sebuah pernyataan yang mengonfirmasi atau menegaskan suatu klaim atau proposisi. *Al-Ijab* sering digunakan dalam konteks hukum atau pernyataan formal yang menyatakan kewajiban atau hak (Nurdin et al., 2024).

Secara umum, *al-salb wa al-ijab* mencerminkan dinamika interaksi antara dua pihak dalam komunikasi. Ketika satu pihak mengajukan suatu argumen atau pernyataan (*ijab*), pihak lain memiliki opsi untuk menerima (*ijab*) atau menolak (*salb*) pernyataan tersebut (Ahmad Roza'i Akbar, 2023). Proses ini menciptakan dialog yang konstruktif dan memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman yang lebih baik.

Menurut Para Ahli mengenai definisi dari *al-salb wa al-ijab*, antara lain:

1. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *ijab* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang menginginkan adanya hubungan, sedangkan *salb* adalah penolakan terhadap tawaran tersebut (Hidayat, 2019)
 2. Imam Al-Ghazali dalam bukunya *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa dalam logika, *salb* merujuk pada penyangkalan terhadap kebenaran suatu pernyataan, sedangkan *ijab* mengacu pada penerimaan atau penguatan suatu pernyataan (Nurdin et al., 2024).
 3. Fakhr al-Din al-Razi seorang ahli tafsir, juga membahas konsep ini dalam konteks logika Islam, menjelaskan bahwa *al-Salb* adalah bentuk dari penolakan logis terhadap suatu proposisi, sementara *al-Ijab* adalah bentuk penerimaan atau konfirmasi terhadap suatu proposisi (Nurdin et al., 2024).
 4. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *ijab* merupakan ungkapan yang menunjukkan keinginan untuk terikat dalam suatu perjanjian, sedangkan *salb* adalah penolakan terhadap tawaran tersebut (Hidayat, 2019).
 5. Ariyadi menambahkan bahwa dalam praktik sehari-hari, *salb* dan *ijab* sering kali terlihat dalam interaksi sosial di mana seseorang menawarkan sesuatu dan orang lain memiliki hak untuk menerima atau menolak tawaran tersebut (Nurdin et al., 2024).
- Meskipun kata-kata *al-Salb* dan *al-Ijab* tidak ditemukan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an, konsep-konsep ini terkait dengan penguatan dan penguatan sering

kali diwakili dalam bentuk penegasan atau penyangkalan terhadap suatu klaim dalam ayat-ayat tertentu. Misalnya:

- *Al-Salb* (Penyangkalan) pada Q.S Al-Baqarah: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (Aqil, 2022).

Dalam ayat ini, terdapat penolakan terhadap tindakan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, yang merupakan bentuk salb yang kuat. Ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran.

- *Al-Ijab* (Penerimaan) pada Q.S Al-Ahzab: 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi” (Hubaeib, 2021).

Dalam konteks ini, terdapat ungkapan *ijab* yang jelas terkait dengan pernikahan, di mana Allah memberikan instruksi tentang pentingnya menjaga hubungan dengan penuh rasa takut kepada-Nya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai peran *al-salb* dan *al-ijab* dalam konteks pemahaman *al-uslub al-hakim* pada Q.S Al-Baqarah ayat 190 (Widayanti & Dewi, 2019). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses membaca

dan menganalisis sejumlah sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, website, serta dokumen lainnya yang mendukung yang membahas mengenai peran *al-salb* dan *al-ijab* dalam konteks pemahaman *al-uslub al-hakim* pada Q.S Al-Baqarah ayat 190 (Khatibah, 2011) Metode ini bertujuan untuk menggali informasi serta data yang berkaitan dengan topik penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Analisis dilakukan dengan membandingkan penjelasan berbagai sumber dan menerapkannya pada Q.S Al-Baqarah ayat 190

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Al-Salb dan Al-Ijab dalam Uslub al-Hakim pada QS. Al-Baqarah ayat 190

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Peran Al-Salb dalam Uslub Al-Hakim pada Q.S Al-Baqarah 190 ayat ini sebagai berikut:

Al-salb dalam ayat ini terletak pada frasa "وَلَا تَعْتَدُوا" yang berarti "Dan janganlah kamu melampaui batas." Di sini, *al-salb* berfungsi untuk menegaskan bahwa meskipun peperangan diperbolehkan, Allah melarang umat-Nya untuk melakukan perbuatan zalim atau kejam dalam peperangan. Melampaui batas (*i'tida'*) berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah, seperti membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan, merusak harta yang tidak terkait dengan musuh, atau melakukan kekerasan tanpa alasan yang sah (Cahyadi, 2019). Dengan demikian, *al-salb* berfungsi untuk menanggapi pemahaman atau praktik yang mungkin muncul dalam masyarakat pada saat itu yang menganggap perang sebagai kesempatan untuk melakukan kekejaman atau penyalahgunaan kekuatan. Ayat ini mengoreksi pandangan tersebut dan memberikan batasan yang tegas mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perang.

Al-Uslub Al-Hakim dalam ayat ini mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam merumuskan hukum peperangan. Ayat ini tidak hanya mengatur tata cara berperang (hukum perang), tetapi juga menekankan pentingnya untuk menghindari kezaliman dan tindakan yang tidak sah dalam kondisi konflik. Kalimat "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas)

menggambarkan keadilan Allah yang tegas namun bijaksana, meskipun Allah mengizinkan peperangan dalam keadaan tertentu, Allah tidak membenarkan kekerasan atau perlakuan yang tidak adil terhadap musuh tanpa alasan yang sah. Ini adalah manifestasi hikmah dalam hukum Islam, yang menempatkan segala sesuatu pada proporsi yang tepat dan tidak memberikan ruang untuk tindakan yang bisa merusak keadilan sosial (Habibi, 2019). Uslub *al-Hakim* dalam ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah tidak hanya mengatur aspek fisik dari tindakan, tetapi juga memperhatikan pertimbangan moral yang lebih luas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi perang.

Peran *Al-Ijab* dalam Uslub *Al-Hakim* pada Q.S *Al-Baqarah* ayat 190 sebagai berikut:

Al-ijab dalam ayat ini tercermin pada frasa "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ" yang berarti "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu." Di sini, *al-ijab* menegaskan bahwa peperangan hanya dibenarkan untuk membela diri dan demi tujuan yang sah, yaitu untuk mempertahankan agama dan keadilan (*fii sabilillah*). Peperangan hanya diperbolehkan terhadap pihak yang menyerang umat Islam (Multazam & Hanif, 2022). Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perang bukanlah untuk agresi atau kepentingan pribadi, melainkan untuk membela agama, hak, dan keadilan. *Al-ijab* juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai siapa yang boleh diperangi, yakni "orang-orang yang memerangi kalian". Dengan demikian, umat Islam tidak diperkenankan untuk menyerang pihak yang tidak bersalah atau yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Al-Uslub Al-Hakim dalam ayat ini menunjukkan kebijaksanaan dalam memberikan perintah. Allah tidak hanya memerintahkan umat Islam untuk berperang, tetapi juga memberikan batasan yang sangat jelas, yaitu peperangan hanya boleh dilakukan terhadap pihak yang menyerang umat Islam (الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ) (Wa et al., 2024). Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dalam mengatur hak untuk berperang agar tidak disalahgunakan. Selain itu, setelah memberikan perintah untuk berperang, Allah menekankan kembali prinsip moral yang sangat penting, yaitu larangan untuk melampaui batas (*i'tida'*). Larangan ini menegaskan bahwa meskipun peperangan dibolehkan, umat Islam tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena atau melakukan kekerasan yang tidak perlu.

Al-Salb dan *Al-Ijab* memainkan peran penting dalam menggambarkan *Al-Uslub Al-Hakim* yang penuh kebijaksanaan dalam hukum perang Islam. *Al-Salb* berfungsi untuk menanggapi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam peperangan dengan menegaskan larangan untuk melampaui batas. Sementara itu, *Al-Ijab* menekankan prinsip dasar dalam

berperang, yaitu peperangan hanya diperbolehkan untuk membela diri dan agama, bukan untuk agresi atau ekspansi yang tidak sah (Wa et al., 2024). Allah menegaskan bahwa meskipun umat Islam dibolehkan berperang untuk mempertahankan diri, mereka harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan menghindari kezaliman dalam setiap situasi, yang mencerminkan hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam ajaran-Nya.

Menurut para ahli, *Al-Uslub al-Hakim* adalah gaya bahasa di mana *mukhatab* diberikan jawaban yang tidak sesuai atau tidak diharapkan dari pertanyaan yang diajukannya. Hal ini bisa terjadi baik karena pertanyaan tersebut tidak dijawab secara langsung, atau karena pembicaraan dialihkan kepada hal yang berbeda dari yang dimaksudkan, sebagai isyarat bahwa mukhatab seharusnya bertanya tentang masalah yang lebih penting atau mencari makna yang lebih relevan (Nugraha, 2020). Dalam konteks ini, *Uslub al-Hakim* juga berarti pengalihan perhatian kepada hal yang lebih penting, menggambarkan gaya bahasa yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Semua ini terlihat jelas dalam struktur ayat yang telah disebutkan. Allah SWT menggunakan *Al-Salb* dan *Al-Ijab* untuk mengarahkan umat Islam dalam berperang dengan penuh kebijaksanaan, dengan berpegang pada prinsip keadilan yang tinggi.

Analisis *al-salb* dan *al-ijab* ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Islam mengatur hubungan sosial dan etika dalam situasi konflik. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan untuk menghormati hak-hak manusia dalam kondisi perang, perang bukan alasan untuk melakukan kekejaman, bahkan terhadap musuh. Ini mengajarkan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan meskipun dalam situasi yang paling penuh ketegangan. Menghindari eskalasi kekerasan yang tidak perlu. Sebagai contoh, peperangan harus dilakukan hanya dalam pembelaan diri, dan tidak untuk menyerang secara agresif atau semata-mata untuk kekuasaan. Mencegah penyalahgunaan kekuatan. Bahkan dalam situasi perang, kita diajarkan untuk menghindari tindakan yang tidak etis atau berlebihan, seperti penyiksaan atau pembunuhan tanpa sebab (Nandra, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas peran *Al-Salb* (penolakan) dan *Al-Ijab* (penerimaan) dalam memahami *Uslub Al-Hakim* pada Surah Al-Baqarah ayat 190. *Uslub Al-Hakim* adalah gaya bahasa dalam Al-Qur'an yang menekankan pengalihan pembicaraan kepada hal yang lebih relevan atau penting untuk memberikan jawaban yang bermakna. Dalam konteks ayat ini, *Al-Salb* berfungsi menegaskan larangan untuk melampaui batas dalam perang, seperti melakukan kekejaman atau kezaliman, meskipun perang diperbolehkan.

Sedangkan *Al-Ijab* menekankan bahwa perang hanya dibolehkan dalam pembelaan diri dan demi tujuan keadilan di jalan Allah (*fii sabilillah*).

Melalui analisis gaya bahasa ini, penelitian menunjukkan bagaimana Islam mengatur etika perang dengan hikmah dan keadilan, bahkan dalam situasi konflik. Pendekatan ini juga relevan dalam konteks modern untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kondisi perang dan menghindari tindakan kekerasan yang tidak perlu. Jadi, *Uslub Al-Hakim* memberikan pelajaran moral dan hukum yang bijaksana serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Saran bagi umat Islam adalah untuk selalu mengutamakan prinsip keadilan dan etika dalam menghadapi konflik, baik secara fisik maupun sosial, agar dapat menciptakan perdamaian yang langgeng dan harmoni dalam masyarakat.

6. DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Roza'i Akbar. (2023). Ijab kabul secara virtual dalam perspektif fiqh mazhab. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(2), 224. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.28771>
- Amalia, S., & Pujiasih, S. J. (2024). Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, pengertian dan proses turunnya wahyu Allah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(2), 152–158.
- Aminullah. (2020). Gaya bahasa yang bijaksana - Uslub Alhakim. *FS ALMAKKI MESIR*. <https://www.fsalmakki.com/2020/03/gaya-bahasa-yang-bijaksana-uslub-alhakim.html>
- Aqil, M. D. (2022). Sapi betina dalam Surah Al-Baqarah (Kajian Semiotika). *Lughatuna: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa Arab*, 8(1), 27–42.
- Azzuriyyah, N. (2019). Makna kata perang dalam Surah Al-Baqarah dan Ali-Imran. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Cahyadi, A. (2019). Perang dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Choiriyyah, T. (2013). Uslub Al-Hakim dalam Al-Qur'an Al-Karim dan implikasinya dalam pembelajaran ilmu balaghah. Universitas Negeri Jakarta.
- Habibi, M. D. (2019). Penafsiran dalil radikalisme dan terorisme di Indonesia: Interpretasi ma'na-cum-maghza terhadap kata fitnah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 190–193. *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1), 190–193.
- Hajjaj, I. (2018). Uslub Al-Hakim. *Makalah Uslub Al-Hakim*. <https://tugaskuliah36.blogspot.com/2018/11/makalah-uslub-al-hakim.html>

- Halim, M. S., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Penerapan kaidah Al-Thibaq dalam Al-Qur'an (Kajian Balagah mengetahui struktur dan fungsinya dalam penafsiran Al-Qur'an). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 1–8. <https://jogoroto.org/index.php/hq/article/view/145>
- Hidayat, R. E. (2019). Studi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang pernikahan serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1), 50–66. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1442>
- Hubaeib, M. H. (2021). Tafsir Al-Jalalain tentang Surah Al-Ahzab Ayat 37 dan beberapa komentar atasnya. *Tafsir Al-Jalalain*.
- Junaidy, A. B. (2018). Perang yang benar dalam Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8(2).
- Khatibah. (2011). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 5(1), 36–39.
- L, A. R. (2018). Hakikat wahyu menurut perspektif para ulama. *Jurnal Ulunnuha*, 6(1), 71–78.
- Multazam, M. I., & Hanif, M. (2022). Spiritualitas sebagai basic modal dalam pembentukan karakter Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 190–191. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(3), 163–171. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i03.21>
- Nandra, I. (2014). Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 190–193 dan Surat At-Taubah ayat 122.
- Nugraha, I. (2020). Pemakaian Uslub Al-Hakim dalam Al-Qur'an. *Lisanuna*, 10(1), 32–44.
- Nurdin, A., Komarudin, E., & Taufik, W. (2024). Analisis Thibaq dalam Surah Al-Ahzab. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4(3), 149–161. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v4i3.38661>
- Wa, S., Surah, A. I. N., Khotimah, M. H., Wandana, N., & Hasibuan, N. H. (2024). Analysis of the use of Al-Uslub Al-Hakim. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(1). <https://doi.org/10.59548/rc.v1i1.308>
- Widayanti, R., & Dewi, Y. (2019). Metodologi penelitian kualitatif pendidikan bahasa Arab. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).